

PUPR Binjai Siapkan Rp10 Miliar untuk Perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan



Sumber gambar: <https://sumutpos.co/>

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jalan Perintis Kemerdekaan, penghubung Binjai Utara dengan Kwala Begunit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, ditemukan banyak berlubang yang dapat mengancam keselamatan masyarakat saat melaluinya.

Pantauan Sumut Pos, tekstur jalan tidak rata atau bergelombang saat di Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara. Sekitar 500 meter ke depan, atau sudah wilayah Kelurahan Kebun Lada, jalan mulai berlubang hingga Cengkeh Turi perbatasan Kota Binjai-Kabupaten Langkat.

Yang parah di Cengkeh Turi. Tepatnya, di depan masjid dan pertigaan menuju Kelurahan Payaroba, Binjai Barat.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Binjai, Ridho Indah Purnama, mengatakan bahwa status jalan tersebut masuk wilayah Kota Binjai. Dan sudah kembali menganggarkan untuk perbaikan. Namun saat disinggung jalan tersebut sudah pernah direhab, dia menjawab belum. Catatan wartawan, jalan tersebut pernah dilakukan perbaikan pada 2018.

“Tahun berapa (perbaikan)? Saya belum cek,” kata Ridho saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (2/2).

Namun Ridho menjelaskan, Jalan Perintis Kemerdekaan sudah menjadi atensi perbaikannya oleh Dinas PUPR. Anggarannya yang sudah disiapkan sebesar Rp10 miliar.

“Yang jelas tahun ini (diperbaiki), Jalan Perintis sudah kontrak. Sebentar lagi akan dikerjakan,” kata dia.

Ridho menjelaskan, Dinas PUPR Kota Binjai bukan sekedar melakukan aspal tambal sulam. “Beton rigid,” kata Ridho yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai.

Dia menambahkan, anggaran tersebut mampu melakukan perbaikan sekaligus peningkatan beton rigid untuk ruas jalan sekitar dua kilometer lebih. Namun, tidak sekaligus dengan panjang yang dimaksud.

“Ada beberapa segmen yang parah, jadi prioritas. Pasti jalan yang berlubang dan bergelombang,” tukasnya. (ted/han)

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/>, PUPR Binjai Siapkan Rp10 Miliar untuk Perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan, tanggal 3 Februari 2021.
2. <https://www.metrolangkat-binjai.com/>, Jalan Perintis Binjai-Kabupaten Langkat Bergelombang, tanggal 3 Februari 2021.
3. <https://utamanews.com/>, PUPR Binjai Rehab Jalan Perintis Kemerdekaan Tahun Ini, Beton Rigid Senilai Rp10 M, tanggal 4 Februari 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1 angka 4, 9, 12

4. *Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*
9. *Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.*
12. *Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. *mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;*
- b. *mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;*

- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;*
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;*
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan*
- f. mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.*

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.*

- (2) *Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.*
- (3) *Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:*
 - a. *perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan*
 - b. *daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.*

Pasal 4

- (1) *Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.*
- (2) *Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.*
- (3) *Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.*
- (4) *Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.*

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. *jalan nasional;*
- b. *jalan provinsi;*
- c. *jalan kabupaten;*
- d. *jalan kota; dan*
- e. *jalan desa.*

Pasal 57

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.*
- (3) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.*

- (4) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.*
- (5) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.*

Pasal 68

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 83

Pembangunan jalan meliputi kegiatan:

- a. *pemrograman dan penganggaran;*
- b. *perencanaan teknis;*
- c. *pengadaan tanah;*
- d. *pelaksanaan konstruksi; dan*
- e. *pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*

Pasal 97

- (1) *Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.*
- (3) *Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.*
- (4) *Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.*

Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Pasal 108

- (1) *Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terhadap jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dilaksanakan oleh Menteri.*
- (2) *Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;*
 - b. *pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan*
 - c. *pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.*
- (3) *Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:*
 - a. *sistem jaringan jalan;*
 - b. *sistem pemrograman;*
 - c. *sistem penganggaran;*
 - d. *standar konstruksi; dan*
 - e. *manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.*
- (4) *Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.*